

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN**

AGAMA SUMBER

(Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
QUSNUL CHOTIMAH
NIM : 2108201060

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)**

1446 H / 2024 M

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN**

AGAMA SUMBER

(Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
Oleh:
QUSNUL CHOTIMAH
NIM : 2108201060

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)**

1446 H / 2024 M

ABSTRAK

QUSNUL CHOTIMAH. NIM: 2108201060, “EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr), 2024.

Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber apakah telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dan penelitian ini juga akan berfokus terhadap perkara perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Efektivitas dan pertimbangan Majlis Hakim dalam perkara perceraian secara elektronik juga menjadi pokok bahasannya.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait rumusan masalah: “Bagaimana pertimbangan Majlis Hakim dalam menangani perkara perceraian secara elektronik Dan bagaimana tingkat efektivitas penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr”. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan analisis dokumen dengan metode kualitatif melalui pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil dari penelitian ini pertama, Bahwa Majelis Hakim dalam perkara perceraian mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aksebilitas dan kesetaraan, kerahasiaan dan keamanan data, efisiensi dan efektivitas proses, keadilan substansif, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta regulasi dan pedomannya. Kedua, sesuai perkara Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, bahwa penerapan e-litigasi terbukti efektif dalam mempercepat dan mempermudah proses peradilan, sekaligus mengurangi biaya dan waktu yang biasanya diperlukan dalam proses perceraian konvensional.

Kata Kunci : Efektivitas, Persidangan Elektronik, Pengadilan Agama

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

ABSTRACT

QUSNUL CHOTIMAH. NIM: 2108201060, "EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC HANDLING OF DIVORCE TRIALS AND SETTLEMENT IN THE SUMBER RELIGIOUS COURT (Divorce Case Study Number 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr), 2024.

The implementation of electronic trials in the Sumber Religious Court is in accordance with the applicable procedural law, namely PERMA Number 7 of 2022. And this study will also focus on divorce case Number 5916 / Pdt.G / 2023 / PA.Sbr. The effectiveness and considerations of the Panel of Judges in electronic divorce cases are also the main topics of discussion.

This study aims to examine the formulation of the problem: "How is the consideration of the Panel of Judges in handling divorce cases electronically and what is the level of effectiveness of the implementation of electronic trials in resolving divorce cases Number 5916 / Pdt.G / 2023 / PA.Sbr". To get answers to these questions, the researcher used observation data collection techniques, interviews, and document analysis with qualitative methods through a case approach.

The results of this study, first, That the Panel of Judges in divorce cases considers various legal aspects, including the legal basis in the KHI and PP No. 9 of 1975. These aspects include the validity of documents, such as valid power of attorney, and the use of the e-court system to ensure that the legal process runs with transparency and efficiency. Second, according to case number 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr at the Sumber Class 1A Religious Court, the implementation of e-litigation has proven effective in accelerating and simplifying the judicial process, while reducing the costs and time usually required in conventional divorce proceedings.

Keywords : Effectiveness, Electronic Trials, Religious Courts

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

خلاصة

فعالية التعامل مع المحاكمات والتسوية الإلكترونية لقضايا" ، NIM: 2108201060، قوسنول شوتيمة رقم دراسة حالة الطلاق 5916 (الطلاق في المحاكم الدينية المصدر Pdt.G/2023/PA.Sbr)، 2024.

يتم تنفيذ المحاكمات الإلكترونية في محكمة سمير الدينية وفقاً للقانون الإجرائي المعمول به، وهو رقم رقم 7 لعام 2022. وسيركز هذا البحث أيضاً على قضية الطلاق رقم PERMA 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr. كما أن فعالية ومراعاة مجلس القضاة في قضايا الطلاق الإلكتروني هي موضوع النقاش.

ر يهدف هذا البحث إلى دراسة صياغة المشكلة: "ما هي اعتبارات مجلس القضاة في التعامل مع قضايا الطلاق الإلكتروني وما مدى فعالية تنفيذ المحاكمات الإلكترونية في حل قضايا الطلاق رقم سير". للحصول على إجابات لهذه الأسئلة، استخدم الباحثون تقنيات جمع س. 5916/Pdt.G/2023/PA.

البيانات بالملحوظة والمقابلة وتحليل الوثائق باستخدام الأساليب النوعية باستخدام نهج الحالة.

نتائج هذا البحث هي أولاً، أن هيئة القضاة في قضايا الطلاق تنظر في الجوانب القانونية المختلفة، بما في رقم 100. القانون رقم 9 لسنة 1975. وتشمل هذه الجوانب صحة PP و KHI ذلك الأساس القانوني في المستندات، مثل التوكيل الصالح، واستخدام نظام المحكمة الإلكترونية لضمان سير العملية القانونية بشفافية في المحكمة الدينية من الدرجة 1، أثبتت Pdt.G/2023/PA.Sbr. وثانياً، وفقاً للقضية رقم 5916 تطبيق التقاضي الإلكتروني فعاليته في تسريع وتبسيط العملية القضائية، مع تقليل التكاليف و الوقت المطلوب عادة في عمليات الطلاق التقليدية.



الكلمات المفتاحية : الفعالية، المحاكمات الإلكترونية، المحاكم الدينية

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN

AGAMA SUMBER

(Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

QUSNUL CHOTIMAH

NIM : 2108201060

Pembimbing I,

Pembimbing II,


AFIF MUAMAR, M.H.I.
NIP. 19851219 201503 1 007


AKHMAD NADIRIN, M.H.
NIP. 19880107 202012 1 011

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



HASEP SAEPUULLAH, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap, penulisan skripsi dari saudara/i **Qusnul Chotimah, NIM: 2108201060** dengan judul "**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)**". kami berpendapat bahwa skripsi diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


AFIF MUAMAR, M.H.I.
NIP. 19851219 201503 1 007


AKHMAD NADIRIN, M.H.
NIP. 19880107 202012 1 011

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. ASEP SAEPULLAH, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)**", oleh **Qusnul Chotimah, NIM: 2108201060**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) pada tanggal 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).



H. ASEP SAEPULLAH, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

Penguji I,


AHMAD ROFI, M.A, LL.M, Ph.D
NIP. 19760725 200112 1 002

Sidang Munaqosyah

Sekretaris Sidang,


H. NURSYAMSUDIN, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji II,


AKHMAD SHODIKIN, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qusnul Chotimah

NIM : 2108201060

Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 24 Oktober 2003

Alamat : Jl. Raya Centex, Gg. Kramat Rt 011 Rw 010,

Ciracas, Jakarta Timur

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada kalim terhadap kesalinan karya saya ini.

Cirebon, 18 November 2024

Saya yang menyatakan,



QUSNUL CHOTIMAH

NIM. 2108201060

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada saya, sehingga saya sampai pada titik ini. Atas nikmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada diri saya sendiri dan orang yang sangat saya cintai dan sayangi, kedua orang tua saya, Papa dan Mama tercinta. Sebagai salah satu bentuk rasa hormat dan terimakasih saya kepada orang tua saya yang telah mendukung penuh dan menjadi motivasi saya untuk kuliah dan menyusun karya ini. Walaupun jauh dari kata cukup untuk membalas cinta, kasih, dan biaya yang mereka berikan kepada saya. Namun, saya berharap hal ini dapat menjadi awal untuk bisa membuat Papa dan Mama bangga dan bahagia. Dan semoga kedepannya saya bisa terus membanggakan dan membahagiakan kalian berdua beserta keluarga.

Kepada Papa dan Mama terimakasih karena telah senantiasa mendoakan anaknya ini. Untuk kakak dan adik saya tercinta saya ucapkan terimakasih telah berjuang juga dan semoga bahagia dan sukses selalu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya : “Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku diwaktu kecil”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2003, peneliti tumbuh dengan kasih sayang dengan nama Qusnul Chotimah. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mukana dan Ibu Nurhasanah.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti antara lain :

1. TK Islam Bustanul Haq pada tahun 2007-2008.
2. SDN Ciracas 07 pada tahun 2008-2015.
3. SMPN 174 SSN Jakarta pada tahun 2015-2018.
4. SMAN 105 Jakarta pada tahun 2018-2021.

Peneliti menempuh program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”** dibawah bimbingan Bapak Afif Muamar, M.H.I. dan Bapak Akhmad Nadirin, M.H.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO HIDUP

**“A HEART THAT UNDERSTANDS YOUR PAIN WITHOUT NEEDING
TO SPEAK, ITS PRESENCE A SOFT REMEINDER THAT YOU ARE
NOT ALONE IN YOUR SORROW”.**



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat sehingga peneliti dapat menyusun sebuah penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENANGANAN PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”**. shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, keturunannya, dan para sahabat-sahabatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi, namun berkat kesungguhan hati serta semangat dari orang-orang terdekat juga tercinta akhirnya peneliti dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Pd. selaku Rektor UINSSC.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UINSSC.
3. Bapak H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga UINSSC.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga UINSSC.
5. Bapak Afif Muamar, M.H.I. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dengan sabar dan teliti memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Akhmad Nadirin, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dengan sabar dan teliti memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada peneliti.
8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Mukana dan Ibu Nurhasanah yang telah merawat, mendidik, dan memberi dukungan kepada peneliti. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang diberikan kepada peneliti. Semoga peneliti bisa menjadi anak yang membanggakan dan dapat membahagiakan kalian berdua.
9. Kepada kakak saya, Amalia Nur Fatihah. Terimakasih sudah mendukung adik-adiknya dan sudah berbagi sedikit penghasilannya ke peneliti. Terimakasih telah berjuang juga, semoga kelak kita bisa sukses bersama.
10. Kepada adik saya, Mutiah Alif Afifah. Terimakasih sudah mendukung peneliti dan sudah menjadi teman main peneliti untuk menghilangkan letlah. Terimakasih juga telah berjuang, semoga apa yang kamu inginkan cepat tercapai.
11. Kucing Peneliti yang bernama Zora, terimakasih telah menjadi alasan peneliti ingin pulang ke rumah. Dan membuat mood peneliti menjadi sangat baik.
12. Teman-teman peneliti, terimakasih sudah mau menjadi teman peneliti, terimakasih telah menemani hari-hari peneliti yang sepi, semoga kita sukses bersama.
13. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga B angkatan 2021 yang telah memberikan kenangan indah.

Cirebon, 18 November 2024

Peneliti

Qusnul Chotimah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBERHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Perumusan Masalah.....	7
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D.Penelitian Terdahulu	9
E.Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EFEKTIVITAS, PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM, PERSIDANGAN ELEKTRONIK, DAN PERCERAIAN	24
A.Efektivitas	24
1. Pengertian Efektivitas	24
2. Faktor-Faktor Efektivitas	24
B.Pertimbangan Majlis Hakim.....	26
C.Persidangan Elektronik (E-Litigasi)	29

1. Pengertian E-Litigasi.....	29
2. Dasar Hukum E-Litigasi	30
3. Tata Cara Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)	31
D.Perceraian	33
1. Pengertian Perceraian.....	33
2. Dasar Hukum Perceraian.....	34
3. Macam-Macam Perceraian.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A KABUPATEN CIREBON	37
A.Sejarah Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	37
B.Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.....	39
C.Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	39
D.Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	42
E.Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.....	58
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM DAN EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK	61
A.Deskripsi Perkara Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr	61
B.Pertimbangan Majlis Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr Secara Elektronik.....	62
C.Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr...	68
BAB V PENUTUP	75
A.Kesimpulan	75
B.Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

SYEKH NURJATI CIREBON


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Penelitian	19
Tabel 1.2 Wilayah Kecamatan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Agama Sumber.....	42
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber.	58
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Latif sebagai Ketua Kearsipan Pengadilan Agama Sumber.....	84
Gambar 4 Wawancara dengan Abdul Hakim sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumber.....	84
Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Ishak Lubis sebagai Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumber.....	85



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian..... 86



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan


Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef



ڧ	Qaf	q	ki
ڡ	Kaf	k	ka
ڦ	Lam	l	el
ڻ	Mim	m	em
ڻ	Nun	n	en
ڻ	Wau	w	we
ڻ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ڙ	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a

—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

2. Vokal Rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُيِّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla

- رَمَى ramā

- قَلَّ qīlā

- يَقُولُ yaqūlu



D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْسَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khužu
- شَيْءٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- سَيِّدُ الْجَنَّاتِ الْمُرْسَاهُ SYEKH NURJATI CIREBON
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلَّهِ الْأَمْوَالُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

